



PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA      Catatan Putusan yang dibuat  
Jl.Langko No 68A Mataram                      oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Mataram  
dalam daftar catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)  
Nomor 54/Pid.C/2023/PN Mtr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap                      : I WAYAN DARTHA;  
Tempat lahir                        : Butun Bertais;  
Umur / tanggal lahir            : Umur 54 Tahun/ tanggal 31 Desember 1969;  
Jenis kelamin                      : Laki - laki;  
Kebangsaan                        : Indonesia;  
Tempat tinggal                    : Jalan Achmad Yani, Lingkungan Butun Indah,  
RT/RW 001/265, Kelurahan Bertais, Kecamatan  
Sandubaya, Kota Mataram;  
A g a m a                            : Hindu;  
P e k e r j a a n                      : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

Dwianto Jati Sumirat, S.H.                      sebagai Hakim  
Yulina Adrianty, S.H                              sebagai Panitera Pengganti

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram tanggal 10 Mei 2023, Nomor : B-/87/V/HUK.12.1/2023, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa Pasal 30 Ayat 1 dan 2 Perda Kota Mataram No 2 Tahun 2015 tentang pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

- Terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut;
- Telah didengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing saksi-saksi didengar keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 1 Putusan Nomor 54/Pid.C/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M. RAHMATULLAH**, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.40 wita, saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau memperdagangkan minuman beralkohol di Toko Rama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani III, Gg. Menanggal Pucat No.05, Lingkungan Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram untuk dijual ke pada konsumen,;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa:  
2 (dua) botol besar minuman beralkohol merk Draft beer;  
1 (satu) lembar nota penjualan.
- Bahwa pada waktu ditanya tentang ijin Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi I GEDE MURDANA**, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.40 wita, saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau memperdagangkan minuman beralkohol di Toko Rama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani III, Gg. Menanggal Pucat No.05, Lingkungan Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram untuk dijual ke pada konsumen,;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol besar minuman beralkohol merk Draft beer;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan.
- Bahwa pada waktu ditanya tentang ijin Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. **Terdakwa I WAYAN DARTHA**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.40 wita, saya telah Menjual atau memperdagangkan minuman beralkohol di Toko Surya di JL. Gora II, Dsn. Lingsar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat untuk dijual ke pada konsumen, Pada saat saya Menjual atau

Halaman 2 Putusan Nomor 54/Pid.C/2023/PN Mtr



memperdagangkan minuman beralkohol diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kota Mataram;

- Bahwa pada waktu saya ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol besar minuman beralkohol merk Draft beer;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas nama Terdakwa I Wayan Dartha;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta alat – alat bukti lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol besar minuman beralkohol merk Draft beer;
- 1 (satu) lembar nota penjualan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan dalam uraian singkat kejadian sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 44 ayat (1) Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa Pasal 204 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 44 ayat (1) Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. menjelaskan tentang larangan mengangkut minuman keras/ beralkohol dalam bentuk dan jenis apapun baik yang diproduksi pabrik atau lokal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta barang bukti di pengadilan, mendapat fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.40 wita, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau memperdagangkan minuman beralkohol di Toko Rama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Ahmad Yani III, Gg. Menanggal Pucat No.05, Lingkungan Butun Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram untuk dijual ke pada konsumen,;

- Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol besar minuman beralkohol merk Draft beer;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan, oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana berdasarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 204 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 44 ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015, tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN DARTHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh)hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol besar minuman beralkohol merk Draft beer;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan.Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 4 Putusan Nomor 54/Pid.C/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, Tanggal 10 Mei 2023 oleh DWianto JATI SUMIRAT, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh YULINA ADRIANTY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh PUTU DEDY WARDANA, S.H Penyidik SAMAPTA RESOR KOTA MATARAM (selaku Kuasa Penuntut Umum) serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,  
Ttd

H a k i m,  
ttd

Yulina adrianty, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)